



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Analisis Keadilan dalam Implementasi Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Studi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo)

Debi Karyono ^a, Marsanda Husain ^b,

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: debikaryono8@gmail.com ^a, marsandahusain@gmail.com ^b,

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 6 November 2023

Revised: 10 Desember 2023

Accepted: 12 Desember 2023

Kata Kunci:

Prinsip Keadilan, Zakat, Infak, Sedekah,

Keywords:

Principles of Justice, Zakat, Infaq, Alms,

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan bagaimana zakat Islam menawarkan aspek kemaslahatan dan manajemen sumber daya ekonomi yang potensial bagi masyarakat. Metode transformatif untuk mengembangkan ekonomi Islam melalui program zakat, yang didasarkan pada syariah Islam, adalah aktualisasi fungsi ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pilar ekonomi Islam adalah zakat, yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan dana umat kepada orang-orang yang berhak atasnya. Faktor-faktor yang mendorong orang untuk berzakat sangat beragam, terutama di Provinsi Gorontalo. Kepada siapa zakat harus diberikan adalah contoh yang sering muncul di masyarakat. Zakat lebih baik diberikan secara langsung kepada mustahiq oleh muzakki atau melalui amil zakat. Jika yang pertama dilakukan, mustahiq merasa tenang karena melihat zakatnya diberikan secara langsung kepada mereka yang berhak. Namun, penyaluran langsung muzakki terkadang tidak mencapai tujuan yang tepat. Kadang-kadang orang memberikan zakat kepada mustahiq hanya karena kedekatan emosi daripada benar-benar mustahiq. Misalnya, diberikan kepada kerabatnya sendiri, yang dia anggap sudah termasuk dalam kategori mustahiq, tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, ada banyak orang yang lebih berhak untuk menerimanya karena mereka lebih miskin, miskin, dan menderita daripada kerabatnya. Jika kita berbicara tentang motivasi masyarakat di Provinsi Gorontalo, kita secara tidak langsung akan membahas lapisan masyarakat dan pengetahuan mereka tentang zakat.

ABSTRACT

This paper explains how Islamic zakat offers aspects of benefit and management of potential economic resources for the community. The transformative method to develop the Islamic economy through the zakat program, which is based on Islamic sharia, is the actualization of the function of the Islamic economy to improve the welfare of the people. One of the pillars of Islamic economics is zakat, which serves to regulate and provide funds to the ummah to those who are entitled to it. The factors that encourage people to give zakat are very diverse, especially in Gorontalo Province. To whom zakat should be given is an example that often appears in

society. Zakat is better given directly to mustahiq by muzakki or through amal zakat. If the first is done, mustahiq feels calm because he sees his zakat given directly to those who are entitled. However, the direct distribution of muzakki sometimes does not achieve the right goal. Sometimes people give zakat to mustahiq just because of emotional closeness rather than actually mustahiq. For example, it is given to his own relatives, whom he considers already to belong to the category of mustahiq, but when compared to the people around him, there are many people who are more entitled to receive it because they are poorer, poorer, and suffered than his relatives. If we talk about the motivation of the people in Gorontalo Province, we will indirectly discuss the layers of society and their knowledge about zakat.

©2023 Debi Karyono, Marsanda Husain
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Kewajiban umat manusia terlebih umat islam dalam menjalankan kehidupan beragama selain sholat, membayar zakat juga menjadi satu komponen penting bagi seorang muslim dalam menjalankan keimanannya. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT sebagaimana yang di firmankan “*Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 43).

Zakat merupakan tanggung jawab satu negara yang memiliki masyarakat yang bermayoritas muslim seperti di indonesia Badan Amal dan Zakat (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga negara yang memfasilitasi pendistribusian zakat yang di peroleh dari masyarakat dan didistribusi kembali kemasyarakat. BAZNAS menjadi instrumen penting dalam pengimplementasian mengingat penyaluran zakat harus tepat sasaran dan tepat guna menjadi ketentuan yang sudah menjadi kewajiban hal yang paling sentra dalam penyaluran zakat yang lebih menekankan pada prinsip akuntansi syariah dalam hal ini menggunakan prinsip keadilan (Merina, 2017). "Adil", yang lebih mendasar, bergantung pada prinsip-prinsip syari'ah dan moral. Ia terkait erat dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah praktik akuntansi kontemporer telah menyajikan informasi akuntansi dengan adil atau memasukkan prinsip keadilan? Apakah nilai keadilan adalah dasar dari "struktur" akuntansi kontemporer? Apakah ada keadilan dalam prinsip teoritis yang mendasari "kerangka" akuntansi modern? Apakah nilai-nilai yang dapat dipertanggung jawabkan berkorelasi dengan fitrah manusia dalam teori akuntansi modern? Dalam upaya untuk menghasilkan akuntansi yang lebih baik, pertanyaan ini mendorong kita untuk melakukan dekonstruksi akuntansi kontemporer (Jafar, 2012).

Menurut Susilowati (2017) penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq Shadaqah) dan bantuan lain untuk masyarakat luas. Harus di lakukan dengan baik dan proporsional sesuai dengan alokasinya, serta bantuan-bantuan untuk kegiatan masyarakat lainnya dalam bidang pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya.

BAZNAS Gorontalo sendiri merupakan lembaga yang menaungi penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) di provinsi dalam pengimplementasiannya justru

terkadang dalam penyaluran dana zakat memiliki beberapa kendala seperti penentuan bagi penerima yang tidak tepat di sebabkan data penerima yang kurang filid, kemudian kekurangan dana yang akan di salurkan. Sebagaimana yang di uraikan di atas peniliti mengambil judul “Analisis Keadilan Dalam Implementasi Penyaluran ZIS (Zakat Infaq Sadaqah) Studi Kasus BAZNAS Provinsi Gorontalo) sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional Gorontalo dalam upaya pengimplementasian penyaluran ZIS dengan prinsip keadilan.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat dapat berarti membersihkan atau mensucikan, atau tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah (HR. At-Tirmidzi). Zakat, menurut Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy, merujuk pada pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jika harta yang telah diberikan zakatnya menjadi suci, bersih, baik, berkah, dan berkembang, maka makna istilah dan bahasanya sangat terkait. Di sini, suci dimaksudkan untuk mereka yang mengeluarkan zakat karena akan meningkatkan dan melipat gandakan pahala mereka (Sari dan Warsito, 2023).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap orang yang mampu melakukannya. Kedudukannya dalam Islam sangat penting. Bisa dilihat dari ayat 60 Surat At-Taubah, yang berbunyi:

“Zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin, fakir, amil zakat, yang hatinya dilunakkan, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Allah adalah Yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2010:3) menyatakan bahwa zakat adalah: "Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik)." Surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan makna zakat:

"Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Doa Anda benar-benar memberikan ketenangan batin bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha Mengetahui dan Maha Mendengar".

“Abu Musa ra. berkata, Nabi Muhammad saw bersabda, Setiap orang yang beragama Islam harus bersedekah. Sahabatnya: Bagaimana jika tidak bisa? Setelah Nabi saw. menjawab, "Bekerja dengan tangannya yang berguna bagi diri sendiri dan bersedekah, sahabat lain bertanya, "Jika tidak dapat? Sahabat Nabi bertanya: Bagaimana jika tidak dapat membantu orang yang sangat berhajat? Sahabat Nabi bertanya: Bagaimana jika tidak dapat menganjurkan kebaikan? Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Menahan diri dari kejahatan adalah sedekah untuk dirinya sendiri" (Al-lu'lu'wal marjan, 1995: 306), zakat adalah pembayaran yang wajib menurut agama dan diberikan kepada asnaf tertentu.

Zakat disebut sebagai *al-ibadah al-maaliyah al-ijtimaa'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun perhitungan dan pembagiannya dianggap sebagai ibadah mahdlah, nilai sosial ibadah zakat sangat kuat sehingga untuk melaksanakannya diperlukan sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek ibadah, daripada diserahkan kepada kesadaran individu (Pausther, 2021).

Zakat didefinisikan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai: Kewajiban agama tetap yang dihitung dengan mengacu pada aset bersih yang telah dihargai atau memiliki kemampuan untuk menghargai nilainya selama periode waktu tertentu, kecuali untuk aset yang diperoleh untuk konsumsi kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, termasuk anak-anak atau orang gila, asalkan aset bersihnya bertanggung jawab atas zakat. (AAOIFI, 1996). Secara umum, dapat dikatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang tersedia. Penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif karena memiliki banyak fitur unik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis yang berbeda dari metode kuantifikasi statistik. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena dari sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih kaya dan kompleks tentang suatu masalah dengan menekankan interpretasi, makna, dan konteks di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Studi ini menganalisis fungsi BAZNAS di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di provinsi gorontalo Drs. Achmad Nadjamuddin No. 35, Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Informan utama dan kunci yang dipilih sebagai sumber data adalah pimpinan pengelola BAZNAS Provinsi Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keadilan mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Selain itu, keadilan membuat hal-hal seimbang, cocok, dan sesuai dengan keadilan hokum (Fahrudin, 2017). Dalam al-Qur'an, kata "keadilan" adalah kata yang paling sering disebut setelah Allah, lebih dari seribu kali, yang menunjukkan betapa penting dan pentingnya kata ini. Islam mengharamkan setiap jenis hubungan bisnis yang mengarah pada kezaliman. Menurut Harahap (2017) keadilan harus dipahami sebagai doktrin syariah karena syariah tidak hadir kecuali untuk menciptakan keadilan sosial. Jika al-Qur'an menekankan keadilan dan kemudian diikuti dengan menekankan kebaikan, itu hanya

untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan kebaikan (an-Nabahan 1995, 61).

Keadilan adalah pilar perekonomian Islam. Dalam Surah Al-Maidah Ayat 8, Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Peran BAZNAS Provinsi Gorontalo

Salah satu peran BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah menghimpun Dana Zakat BAZNAS Provinsi Gorontalo. Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh maksimal atau tidaknya proses penghimpunan zakat. Berikut ini adalah tabel penerimaan zakat BAZNAS provinsi gorontalo 2023:

**Laporan Penerimaan Dan Penyaluran ZIS
Baznas Provinsi Gorontalo 2023**

No	Pendistribusian	Jumlah Zis
1	Pendidikan	Rp.6.000.000.00
2	Ekonomi Produktif	Rp.30.455.000.00
3	Kemanusiaan	Rp.368.585.500.00
4	Dakwa Dan Advokasi	Rp.160.706.131.00
5	Kesehatan	-

Sumber: BAZNAS Provinsi Gorontalo, 2023.

Dalam mendistribusikan dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo memiliki beberapa program, yakni ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Ekonomi Produktif

Program yang dikenal sebagai Pemberdayaan Ekonomi Produktif bertujuan untuk mendorong umat atau mustahik untuk menjadi produktif dengan memberikan modal usaha, bimbingan, dan pelatihan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan mustahik kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan pertumbuhan usaha kecil menengah yang didukung oleh modal zakat, akan ada peningkatan tenaga kerja. Ini berarti bahwa angka pengangguran dapat dikurangi. Ini akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Pertumbuhan produksi akan diikuti oleh peningkatan sektor produksi, yang akan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Program ekonomi produktif bertujuan untuk masyarakat yang tidak mampu yang memiliki usaha dan memiliki potensi untuk berkembang.

Pendidikan Program

Pendidikan BAZNAS bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjadikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan sebagai program unggulan. BAZNAS Provinsi Gorontalo berkomitmen mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia melalui program beasiswa BAZNAS. Fokus dari diselenggarakannya program ini adalah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tinggi rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan seseorang. Selain pemberian bantuan biaya pendidikan, program ini disertai dengan pembinaan untuk mahasiswa sebagai penerima zakat. Dengan harapan agar zakat yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk keberlangsungan pendidikan dan untuk memacu penerima zakat agar lebih berprestasi.

Kesehatan Program

Kesehatan adalah pentasyarufan zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu orang miskin yang sakit. Tujuan program ini adalah untuk membantu inisiatif pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyediaan layanan kesehatan bagi penduduk miskin, peningkatan fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten/kota, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan pos kesehatan di tingkat desa adalah bagian penting dari pembangunan daerah di bidang kesehatan. Sebaliknya, para dhuafa harus membayar biaya transportasi untuk perjalanan mereka menuju tempat pengobatan. Dia juga meninggalkan pekerjaannya selama sakit. ditambah dengan biaya pengobatan seperti kemoterapi dan obat Trastuzumab yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan.

Kemanusiaan

Program kemanusiaan yakni pemberian layanan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan darurat atau mendesak. Disamping untuk bantuan korban bencana, dana bantuan kemanusiaan serta bantuan untuk penanganan Covid-19 diberikan kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan dan termasuk dalam kelompok keluarga pra sejahtera, terutama bagi fakir yang tidak memiliki harta dan tenaga memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dakwah Dan Advokasi

Program ini merupakan pentasyarufan zakat, infaq, dan sedekah yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam. Bidang Dakwah dan Advokasi BAZNAS melaksanakan program pendistribusian zakat, infak, dan sedekah dalam bidang dakwah secara. Komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Al-Qur'an, kata "keadilan" adalah kata yang paling sering disebutkan setelah Allah lebih dari 1000 kali, menunjukkan betapa pentingnya kata tersebut. Selain itu, keadilan menciptakan keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan dengan keadilan hukum (Aktar 1988 dalam Shopiaan 1997, 86). Salah satu keuntungan ekonomi Islam adalah keadilan Sesuai firman Allah SWT dalam surat Al Ma'ida ayat 8 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah selalu kebenaran karena Allah, dan jadilah saksi atas kebenaran" dan biarlah Jangan biarkan kebencian rasial memaksa Anda bertindak tidak adil Karena bersikap adil itu dekat dengan bertakwa Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui amal-amalmu (QS 5:8) Peran Bazna Provinsi Gorontalo: Keadilan, seperti yang disebutkan dalam surat Al Ma'ida ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah selalu kebenaran karena Allah, dan jadilah saksi atas kebenaran." Jangan biarkan kebencian rasial memaksa Anda untuk bertindak tidak adil, karena bersikap adil dekat dengan bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha Mengetahui amal-amalmu."

Saran

Berdasarkan temuan sebelumnya, ada saran yang dapat diberikan kepada lembaga atau pihak lain untuk memperhatikan detail dalam menjalankan kelembagaannya, seperti melakukan branding yang inovatif dan kreatif untuk membuat keberadaannya dikenal oleh masyarakat melalui berbagai media, dan meningkatkan profesionalisme dalam hal akuntabilitas, yang sangat penting karena ini berkaitan langsung dengan tingkat kepekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fahrudin A. A. (2007). Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi UIN Malang.
- Harahap, A. T. (2017). Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia.
- Jafar, T. D. F. (2012). Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

- Merina, D. E. (2017). Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Pausther, K. F. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada Baznas Provinsi Gorontalo. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
- Sari, M. G., dan Warsito, K. (2023). Identifikasi Social Capital dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Zakat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol. 12, No. 3. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Susilowati, L. (2017). Tanggung jawab, keadilan dan kebenaran akuntansi syariah. Vol. 03, No. 02. Universitas Dharmawangsa. *Jurnal Warta* Edisi : 53